

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti jabarkan guna menjawab rumusan masalah yang telah di terangkan di awal.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli telur penyu di pasar perikanan pulau baai kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu masih terjadi secara terbuka maupun terselubung, meskipun telur penyu merupakan satwa yang dilindungi dan perdagangannya dilarang oleh hukum. Praktik ini umumnya didorong oleh faktor ekonomi, permintaan konsumen, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perlindungan satwa. Pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum maksimal sehingga aktivitas jual beli masih berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi kelestarian penyu.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi, dapat disimpulkan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan merusak lingkungan (fasad). Selain itu, karena negara telah melarang perdagangannya demi menjaga kelestarian, maka menaati aturan tersebut menjadi kewajiban (taat ulil amri). Dengan demikian, transaksi tersebut dipandang tidak sah dan haram karena objeknya merugikan serta melanggar hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu, maka penulis memberikan saran Perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik jual beli telur penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu. Pemerintah bersama aparat terkait hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang larangan perdagangan satwa dilindungi serta dampak

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, penting untuk menyediakan alternatif mata pencaharian bagi pedagang agar tidak lagi bergantung pada penjualan telur penyu.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli telur penyu yang berasal dari satwa yang dilindungi, maka penulis memberikan saran Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, masyarakat sebaiknya tidak melakukan jual beli telur penyu karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi tentang larangan syariah dan hukum positif terkait perdagangan satwa dilindungi. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat agar tidak bergantung pada praktik yang dilarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikuh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h.63.
- Akhmad Farroh Hasan, "*Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*", "UIN-Maliki Malang Press, 2018, h. 32
- Andriani. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah*
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa Abdul Ghaffar, jilid III*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2003), h. 156.
- Insani. Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
- Badrul munir hamidi, *Upacara Tradisional Bengkulu Upacara Tabot di Bengkulu*. (Jakarta: 1991), hlm. 10
- Beni Ahmad Sacbani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. h. 64
- Bertens, K. (2000). Etika. Jakarta: *Gramedia, Jhonal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123-138.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 37-40
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h 10.

- Dilindungi di Sumatera Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Konservasi*, 10(3), 210-225
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), h.124.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang; CV. Al-wa'ah, 1997), h. 58.
- Dr. Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), 17
- Edi Nevian, *Festival Tabot Pesona Wisata Budaya Bengkulu. Bengkulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu*, 2010, hlm.54.
- Fauzan, A. (2019). *Konservasi Satwa Langka Perspektif Hukum Islam dan gubernur bengkulu periode terdahulu* diakses(03 April 2023
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidano*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h.67-69
- Hendri, S. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukan terhadap Perdagangan Sanea Indonesia*.
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2007). *Figh Muamalah*. Jakarta: RajaCirafindo Persada.

- Keraf, A. S. (2006). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum Islam*, 7(1). 45-60.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Penyu Indonesia 2018-2028*. Jakarta: KLHK.
- Lilis, S. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Penyu di Pesisir Selatan Yogyakarta*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(4), 90-105.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Praktis*. Jakarta: Gramedia
- M. Ikram, dkk., *Bunga Rampai Melayu Bengkulu. Bengkulu. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu*, 2004, hlm. 25-38.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. ke 5. h. 103 23
- Muhammad Syamsudun, *transaksi jual berspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1976), hal 10
- Mustafa dkk, *Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sud Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020*, Vol. 1, No. 1 (2020), 41
- Nashar, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu di Pantai Lowita (Perspektif Fiqhi Jinayah)* (Doctoral dissertation, LAIN PAREPARE).

- NASHAR, Muh. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyw di Pantai Lowita (Perspektif Fighi Jinayak)*. 2023. PhD Thesis JAIN PAREPARE
- Nurhalimah, S. (2022). *Peran Nilai-Nilat Islam dalam Edukasi Konservat Lingkungan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 17*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Depok: Kencana, 2017) h. 30
- Kalangan Nelayan Pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*, 5(2), 75-88.
- Prof. Dr. Rachmat Syafe'l, M.A. *Fiqh Muamalah* 1979: hlm. 79.
- Oamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011). h. 25-26
- Rizki, Y. (2021). *Analisis Praktik Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Tradisional Kota Padang*. *Jurnal Lingkungan dan Konservasi*, 6(1), 100-115.
- Ramli Achmad, *Pengendalian Sosial Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, hlm. 13.
- Tim penyusun, *Sejarah Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Depdikbud, 1978, hlm. 99,
- Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya*

Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara..

Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah* (epok:PT RajaGrafindo Persada, 2017) cet. Ke 2

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65-70

Republik Indonesia. (KUHP). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat(1).*

Saragih, M. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

R. Subekti dan R. Tirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdas* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009. b. 366.

Insauti Press 2000). h. 383 2021. diakses pada (13 Januari 2024)
Styyid Outhub, *Tafsir Fi Dzahilalil Qur'an, Jilid 1*, (Jakarta: Game

Sayyid Sabiq, *Figh As-Sunnah, jilid 4, ahli bahasa Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)*

Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49*

Seni Budayaku, *Mengenal Kebudayaan Provinsi Bengkulu Sumber: Whimuddin (teri.). Jakarta: Pustaka Azzam*

Sugivono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

Sulistyo-Basuki. (2004). *Etika Profesi. Jakarta: UI Press.*

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensinde, 1994), h.278.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (Rhedbook Publisher: 2008)*, h. 325-326
- Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, VoL8, No.2 (2017), 171-84
- Yuliana, R. (2021). *Perdagangan Satwa Dilindungi di Pasar Raya Padang. Jurnal Konservasi*, 8(2), 128-135.
- Zuhairini, M. (2016). *Fikih Lingkungan: Perspektif Islam tentang Pelestarian Alam*. Yogyakarta: LKiS.